



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN
2024 TENTANG ZONA NILAI TANAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan target pendapatan asli daerah urusan pemerintahan bidang pertanahan khususnya optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dalam peta zonasi nilai tanah maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Zona Nilai Tanah Kabupaten Aceh Utara perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Zona Nilai Tanah Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5214);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

DL

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Zona Nilai Tanah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG ZONA NILAI TANAH KABUPATEN ACEH UTARA.

DL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Zona Nilai Tanah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 158) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan ditambahkan 8 (delapan) huruf, yakni huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q dan huruf r, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan deliniasi Peta ZNT meliputi Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
 - (2) Wilayah perencanaan deliniasi Peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 18 (delapan belas) Kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Muara Batu;
 - b. Kecamatan Dewantara;
 - c. Kecamatan Nisam;
 - d. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - e. Kecamatan Samudera;
 - f. Kecamatan Syamtalira Aron;
 - g. Kecamatan Tanah Luas;
 - h. Kecamatan Lhoksukon;
 - i. Kecamatan Baktya Barat;
 - j. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - k. Kecamatan Banda Baro;
 - l. Kecamatan Baktiya;
 - m. Kecamatan Nibong;
 - n. Kecamatan Matangkuli;
 - o. Kecamatan Simpang Keuramat;
 - p. Kecamatan Cot Girek;
 - q. Kecamatan Tanah Pasir; dan
 - r. Kecamatan Lapang.
 - (3) Penetapan wilayah deliniasi peta ZNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sampai dengan huruf r tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Terhadap wilayah perencanaan deliniasi peta ZNT yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.
2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Faktor pendukung masing-masing kecamatan yang telah ditetapkan ZNT diberi simbol warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disesuaikan dengan kondisi geografis Kecamatan.
- (2) Kondisi geografis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberi simbol warna merah tua sampai dengan hijau tua masing-masing Kecamatan berbeda-beda yang dapat mempengaruhi nilai atas perolehan hak atas tanah.

DL

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Februari 2026 M
2 Ramadhan 1447 H

BUPATTA CEH UTARA

ISMAIL A. JAILIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Februari 2026 M
2 Ramadhan 1447 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

JAMALUDDIN

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN
 2024 TENTANG ZONA NILAI TANAH DI KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melanjutkan pembangunan telah ditempuh berbagai langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang urusan pemerintahan bidang pertanahan khususnya peningkatan pendapatan sector bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan menetapkan zona nilai tanah di beberapa Kecamatan wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat, social budaya, maupun karakteristik daerah.

Langkah ini diambil merupakan salah satu kebijakan pemerintah sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan Aceh Utara Bangkit, Bermartabat dan Berkelanjutan sesuai visi.

bertambahnya jumlah permintaan tanah dan penduduk di Kecamatan sehingga menjadi salah satu faktor meningkatnya kebutuhan tanah dan berdampak pada perubahan nilai tanah yang mempengaruhi zona nilai tanah. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah melakukan penelitian, survey maupun pendataan terhadap beberapa kecamatan yang dipandang adanya potensi sumber pendapatan yang berdampak terhadap kemajuan daerah dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Penambahan beberapa Kecamatan untuk ditetapkan Zona Nilai Tanah merupakan lanjutan dari penetapan 10 (sepuluh) Kecamatan sebelumnya sehingga di tahun 2025 telah menetapkan 18 (delapan belas) Kecamatan Zona Nilai Tanah di Kabupaten Aceh Utara yang merupakan harapan besar untuk melanjutkan pembangunan daerah dari berbagai sektor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 14A

Ayat (1)

Yang dimaksud faktor pendukung geografis masing-masing Kecamatan yang diberi symbol warna adalah kondisi geografis Kecamatan yang dapat mempengaruhi nilai harga perolehan hak atas tanah antara simbol warna yaitu :

1. Kecamatan Banda Baro, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Nibong, Kecamatan Matang Kuli dan Kecamatan Simpang Keuramat yaitu:
 - a. merah tua dengan nilai Rp. 800.001; keatas M²

DL

- b. merah dengan nilai Rp.500.001; sampai dengan Rp.800.000 M²;
 - c. orange dengan nilai Rp.300.001; sampai dengan Rp. 500.000 M²;
 - d. kuning dengan nilai Rp.100.001; sampai dengan Rp. 300.000 M²;
 - e. kuning kehijauan dengan nilai Rp. 50.001 M²; sampai dengan Rp. 100.000 M²;
 - f. hijau muda dengan nilai Rp. 30.001 M²; sampai dengan Rp. 50.000 M²;
 - g. hijau dengan nilai Rp.10.001; sampai dengan Rp. 30,000 M²;
 - h. hijau tua kurang dari Rp. <10.000 M²;
2. Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Tanah Pasir dan Kecamatan Lapang yaitu:
- a. merah tua dengan nilai Rp. 750.001 M²; keatas
 - b. merah dengan nilai Rp.500.001 M²; sampai dengan Rp.750.000 M²;
 - c. orange dengan nilai Rp.250.001 M²; sampai dengan Rp. 500.000 M²;
 - d. kuning dengan nilai Rp.100.001 M²; sampai dengan Rp. 250.000 M²;
 - e. kuning kehijauan dengan nilai Rp. 75.001 M²; sampai dengan Rp. 100.000 M²;
 - f. hijau muda dengan nilai Rp. 50.001; sampai dengan Rp. 75.000 M²;
 - g. hijau dengan nilai Rp.10.001; sampai dengan Rp. 50,000 M²;
 - h. hijau tua dan kurang dari Rp. <10.000 M²;

Ayat (2)

yang dimaksud kondisi geografis Kecamatan adalah keadaan suatu wilayah yang dilihat dari aspek-aspek geografisnya seperti letak, luas, bentuk muka bumi (relief), iklim, dan sumber daya alam masing-masing Kecamatan.

Misalnya :

Kecamatan Matangkuli dengan symbol warna merah tua nilai tertinggi yaitu : Rp. 800.001 keatas; sedangkan untuk Kecamatan Lapang symbol warna merah tua nilai tertinggi yaitu Rp. 750.001 keatas,



Lampiran
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 TENTANG PERUBAHAN RENCANA ZONASI BUKTI ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG ZONA NILAI TANAH KABUPATEN ACEH UTARA
PETA ZONA NILAI TANAH

PROVINSI : ACEH
 KAB / KOTA : ACEH UTARA
 KECAMATAN : BANDA BARO

Peta Lokasi Survei :

Skala : 1 : 10.000

Tabul Klasifikasi Zona Nilai Tanah :

No.	Nilai Tanah	Simbol
1.	< Rp. 10.000	
2.	Rp. 10.001 - Rp. 30.000	
3.	Rp. 30.001 - Rp. 50.000	
4.	Rp. 50.001 - Rp. 100.000	
5.	Rp. 100.001 - Rp. 300.000	
6.	Rp. 300.001 - Rp. 500.000	
7.	Rp. 500.001 - Rp. 800.000	
8.	> Rp. 800.001	

Sumber Data dan Kerangka Survei :

- Peta Rupa Bumi
- Peta Kadaster tahun 2019
- Peta Kemukiman (SK Menteri Kehutanan Nomor SK.450/Men/KH/SET/JEN/SEH/11/2018)
- Hasil Survei Lapangan Tahun 2024

Sistem Proyeksi dan Grid :
 Proyeksi : UTM-S44
 Zona : 47 - 1

Legenda :

	Batas Kelurahan		Zona Nilai Tanah/Ekonomi/Kawasan
	Batas Kecamatan		Nomor Zona Nilai Tanah
	Batas Kabupaten/Kota		Nilai Rata-rata per m ²
	Batas Provinsi		Luas
	Batas Negara		Sungai

JALAN
 Jalan Aspal
 Jalan Tanah
 Jalan Setapak

**PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH UTARA**
 PETA ZONA NILAI TANAH
 SKALA 1 : 10.000

PROVINSI : ACEH
 KAB / KOTA : ACEH UTARA
 KECAMATAN : BANDA BARO
 KODIS ZNT : 2.690 Ha
 JMLAH ZONA : 902

BUPATI ACEH UTARA

ISMAIL A. JALIL

Paraf Koordinasi :

Kadis Perencanaan :

Kabag Hukum :




PETA ZONA NILAI TANAH

LAMPARAN
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 TENTANG PENUBUNGAN ATAS PELELITANAN BAKHTYA ACEH UTARA, NOMOR 21 TAHUN 2024
 TERANG BUKU NILAI TANAH KABUPATEN ACEH UTARA



PROVINSI : ACEH
 KAB/KOTA : ACEH UTARA
 KECAMATAN : BAKHTYA

Peta Lokasi Survei :



Tabel Klasifikasi Zona Nilai Tanah :

No.	Nilai Tanah	Simbol
1.	< Rp. 10.000	[Dark Grey Box]
2.	Rp. 10.001 - Rp. 30.000	[Medium-Dark Grey Box]
3.	Rp. 30.001 - Rp. 50.000	[Medium Grey Box]
4.	Rp. 50.001 - Rp. 100.000	[Light Grey Box]
5.	Rp. 100.001 - Rp. 300.000	[White Box]
6.	Rp. 300.001 - Rp. 500.000	[Lightest Grey Box]
7.	Rp. 500.001 - Rp. 800.000	[Very Light Grey Box]
8.	> Rp. 800.001	[Darkest Grey Box]

Sumber Data dan Keletihan Survei :

1. Peta Rupa Bumi
2. BGC Hasil Survei 2019
3. BGC Hasil Survei 2019
4. Hasil Survei Lapangan Tahun 2024

Sistem Proyeksi dan Grid :
 Sistem : UTM
 Zona : 47 - 1

Legenda :


- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- +++++ Batas Provinsi
- +++++ Batas Negeri
- JALAN : Jalan Aspal, Jalan Tanah, Jalan Setapak
- (2) Zona Nilai Tanah / Ekonomi Kawasan
- Nomor Zona Nilai Tanah
- Nilai Rata-rata per m²
- Lulut
- Sungai

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PETA ZONA NILAI TANAH
 SKALA 1 : 10.000

PROVINSI : ACEH
 KAB/KOTA : ACEH UTARA
 KECAMATAN : BAKHTYA
 LUSAS ZNT : 12.221 Ha
 JUMLAH ZONA : 224

BUPATIR ACEH UTARA
 ISMAIL A. JALILI

Paraf Koordinasi :
 Kadis Pertanahan :
 Kabag Hukum : 45




Lampiran
 Nomor
 Tanggal
 Nomor
 Tanggal

PETA ZONA NILAI TANAH



PROVINSI : ACEH
 KABUPATEN : ACEH UTARA
 KECAMATAN : NIBONG

Peta Lokasi Survei :



Tabel Klasifikasi Zona Nilai Tanah :

No.	Klasifikasi Zona Nilai Tanah	Nilai Tanah	Symbol
1.	< Rp. 10.000		[Symbol]
2.	Rp. 10.001 - Rp. 30.000		[Symbol]
3.	Rp. 30.001 - Rp. 50.000		[Symbol]
4.	Rp. 50.001 - Rp. 100.000		[Symbol]
5.	Rp. 100.001 - Rp. 300.000		[Symbol]
6.	Rp. 300.001 - Rp. 500.000		[Symbol]
7.	Rp. 500.001 - Rp. 800.000		[Symbol]
8.	> Rp. 800.001		[Symbol]

Sumber Data dan Ketelitian Survei :

1. Peta Rupa Bumi 1:50,000
2. Peta Rupa Bumi 1:25,000
3. Peta Kawasan Hidrolis (SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. SK.580/MEN/11/2018)
4. Hasil Survei Lapangan Tahun 2024

Legenda :

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- +++++ Batas Provinsi
- +++++ Batas Negara
- JALAN
 - Jalan Aspal
 - Jalan Tanah
 - Jalan Sepi
- Zona Nilai Tanah /Ekonomi/ Kawasan
- Nomor Zona Nilai Tanah
- Nilai Rata-rata per m²
- LALU
- Sungai

PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH UTARA
 PETA ZONA NILAI TANAH
 SKALA 1 : 10.000


PROVINSI : ACEH
 KABUPATEN : ACEH UTARA
 KECAMATAN : NIBONG
 LUAS ZNT : 1.716 Ha
 JUMLAH ZONA : 59

BUPAT ACEH UTARA
 ISMAIL A. JALL

Paraf Koordinasi
 Kadis Pertanahan
 Kabag Hukum

4
 5

Sistem Proyeksi dan Grid :
 Proyeksi : UTM
 Datum : WGS-84
 Zona : 47 - 1




PETA ZONA NILAI TANAH

Lampiran
PEKERJAAN RIWAYAT ACEH UTARA
KAB/KOTA ACEH UTARA
KECAMATAN MATANG KULI
TENTANG ZONA NILAI TANAH KABUPATEN ACEH UTARA
MUSYAWARAH 21 MAREK 2024



PROVINSI : ACEH
KAB/KOTA : ACEH UTARA
KECAMATAN : MATANG KULI



Tabel Klasifikasi Zona Nilai Tanah:

No.	Nilai Tanah	Symbol
1.	< Rp. 10.000	[Dark Grey Box]
2.	Rp. 10.001 - Rp. 30.000	[Medium-Dark Grey Box]
3.	Rp. 30.001 - Rp. 50.000	[Medium Grey Box]
4.	Rp. 50.001 - Rp. 100.000	[Light Grey Box]
5.	Rp. 100.001 - Rp. 300.000	[White Box]
6.	Rp. 300.001 - Rp. 500.000	[Lightest Grey Box]
7.	Rp. 500.001 - Rp. 800.000	[Very Light Grey Box]
8.	> Rp. 800.001	[Darkest Grey Box]

Sumber Data dan Keletihan Survei :
 1. Peta Rupa Bumi
 2. BGC, Hasil Delimitasi 2019
 3. Peta Kawasan Nilai (SKM) Hasil Kelengkapan
 4. Hasil Survei Lapangan Tahun 2024

Sistem Proyeksi dan Grid :
 Proyeksi : UTM-3
 Datum : WGS-84
 Zona : 47 U


- Legenda :**
- Batas Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten/Kota
 - +++++ Batas Provinsi
 - +++++ Batas Negara
 - JALAN : Jalan Aspal, Jalan Tanah, Jalan Sepiok
 - Zona Nilai Tanah (Ekonomi) Kawasan
 - Nomor Zona Nilai Tanah
 - Nilai Belak-belak per m²
 - Sungai

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PETA ZONA NILAI TANAH
 SKALA 1 : 10.000


PROVINSI : ACEH
 KAB/KOTA : ACEH UTARA
 KECAMATAN : MATANG KULI
 LUAS ZNT : 2.687 Ha
 JUMLAH ZONA : 133

BUPATI ACEH UTARA
ISMAL A. JAMIL

Peraf Koordinasi
 Kadis Pertanahan
 Kabag Hukum




PETA ZONA NILAI TANAH



PROVINSI : ACEH
 KAB / KOTA : ACEH UTARA
 KECAMATAN : SIMPANG KEURAMAT

Peta Lokasi Survei :



Tabel Klasifikasi Zona Nilai Tanah :

No.	Nilai Tanah	Simbol
1.	< Rp. 10.000	[Symbol]
2.	Rp. 10.001 - Rp. 30.000	[Symbol]
3.	Rp. 30.001 - Rp. 50.000	[Symbol]
4.	Rp. 50.001 - Rp. 100.000	[Symbol]
5.	Rp. 100.001 - Rp. 300.000	[Symbol]
6.	Rp. 300.001 - Rp. 500.000	[Symbol]
7.	Rp. 500.001 - Rp. 800.000	[Symbol]
8.	> Rp. 800.001	[Symbol]

Sumber Data dan Ketelitian Survei :
 1. Peta Rupa Bumi
 2. BAG Hasil Delineasi 2019
 3. Hasil Survei Hidrografi
 4. Hasil Survei Lapangan Tahun 2024

Sistem Proyeksi dan Grid :
 Proyeksi : UTM
 Datum : WGS 84
 Zona : 47 - 1

Legenda :

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- JALAN
 Jalan Aspal
 Jalan Tanah
 Jalan Sepi
- Zona Nilai Tanah / Ekonomi Kawasan
- Nomor Zona Nilai Tanah
- Nilai Rata-rata per m²
- Laut
- Sungai


**PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH UTARA**
 PETA ZONA NILAI TANAH
 SKALA 1 : 10.000

PROVINSI : ACEH
 KAB / KOTA : ACEH UTARA
 KECAMATAN : SIMPANG KEURAMAT
 LUAS ZNT : 9.544 Ha
 JUMLAH ZONA : 8

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL


Parat Koordinasi
 Kepala Pemerintahan
 Kabag Hukum

Kabag Hukum




LAMPIRAN SURvei TANAH
 KEMENTERIAN AGRARIA DAN PERUMAHAN
 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN
 KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PETA ZONA NILAI TANAH



PROVINSI : ACEH
 KAB/KOTA : ACEH UTARA
 KEKAMPARAN : COT GIREK

Peta Lokasi Survei :



Tabel Klasifikasi Zona Nilai Tanah :

No.	Nilai Tanah	Simbol
1.	< Rp. 10.000	[Symbol]
2.	Rp. 10.001 - Rp. 50.000	[Symbol]
3.	Rp. 50.001 - Rp. 75.000	[Symbol]
4.	Rp. 75.001 - Rp. 100.000	[Symbol]
5.	Rp. 100.001 - Rp. 250.000	[Symbol]
6.	Rp. 250.001 - Rp. 500.000	[Symbol]
7.	Rp. 500.001 - Rp. 750.000	[Symbol]
8.	> Rp. 750.001	[Symbol]

Sumber Data dan Keterangan Survei :

1. Peta Rupa Bumi
2. RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 - 2032 (Ditahun Nomor 7 Tahun 2013)
3. Nomor SK 580/MD/PLH/KESET/ENSR/11/2010/19
4. Hasil Survei Lapangan Tahun 2024

Sistem Proyeksi dan Grid :

Proyeksi : UTM
 Datum : WGS-84
 Zona : 47 - 1

Legenda :

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- JALAN
- Jalan Aspal
- Jalan Tanah
- Jalan Selirak
- Zona Nilai Tanah /Ekonomi Kawasan
- Nomor Zona Nilai Tanah
- Nilai Real-ada per m²
- Laut
- Sungai

PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH UTARA
 PETA ZONA NILAI TANAH
 SKALA 1 : 10.000

PROVINSI : ACEH
 KAB / KOTA : ACEH UTARA
 KEKAMPARAN : COT GIREK
 KECAMPAHAN : KOTAK GIREK
 KAWILAYAH ZONA : 47
 KAWILAYAH ZONA : 47

BUPATI ACEH UTARA
 ISMAIL A. JALIL

Peraf Koordinasi
 Kadis Pertanahan
 Kabag Hukum

2034000

2040000

2046000

2052000

Bener Merah

178000

178000

184000

184000

190000

190000

2034000

2040000

2046000

2052000

Aceh Timur

Aceh Timur

Langkahan

Baktiya


Tanah Jambo Aye

Tanah Jambo Aye

Lhoksukon

Pirak Timu

Paya Bakong



SELAT MALAKA

Samudera

Syamtalira Aron

Lapang


Tanah Luas
Lhoksukon

PETA ZONA NILAI TANAH

JABARAN BUKTI ACEH UTARA
 NOMOR TANAH 2024
 TERANG BUKTI NILAI TANAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 21 TAHUN 2024
 TERANG BUKTI NILAI TANAH KABUPATEN ACEH UTARA
 SKALA 1 : 10.000

PROVINSI : ACEH
 KAB / KOTA : ACEH UTARA
 KECAMATAN : TANAH PASIR

Peta Lokasi Survei :



Tabel Klasifikasi Zona Nilai Tanah :

No.	Nilai Tanah	Simbol
1.	< Rp. 10.000	[Dark Grey Box]
2.	Rp. 10.001 - Rp. 50.000	[Medium-Dark Grey Box]
3.	Rp. 50.001 - Rp. 75.000	[Medium Grey Box]
4.	Rp. 75.001 - Rp. 100.000	[Light Grey Box]
5.	Rp. 100.001 - Rp. 250.000	[White Box]
6.	Rp. 250.001 - Rp. 500.000	[Lightest Grey Box]
7.	Rp. 500.001 - Rp. 750.000	[Very Light Grey Box]
8.	> Rp. 750.001	[Darkest Grey Box]

Sumber Data dan Kelembagaan Survei :
 1. Peta Rupa Bumi
 2. RUPAMBU Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 - 2032
 3. Peta Rupa Bumi Kecamatan Tanah Pasir Tahun 2013
 4. Hasil Survei Lapangan tahun 2024

Sistem Proyeksi dan Grid :
 Proyeksi : UTM-S
 Zona : 47-1

Legenda :

— Batas Kelurahan
 — Batas Kecamatan
 — Batas Kabupaten/Kota
 — Batas Provinsi
 — Batas Negara

○ Zona Nilai Tanah (Ekonomi) Kawasan
 ① Nomor Zona Nilai Tanah
 ② Nilai Rata-rata per m²

— Jalan Aspal
 — Jalan Tanah
 — Jalan Setapak


— Sungai

**PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH UTARA
 PETA ZONA NILAI TANAH
 SKALA 1 : 10.000**

PROVINSI : ACEH
 KAB / KOTA : ACEH UTARA
 KECAMATAN : TANAH PASIR
 LUS ZONE : 1.808 Ha
 KAWIL. ART. ZONA : 285

BUPATI ACEH UTARA
 ISMAIL A. JALIL

Paraf Koordinasi
 Kadis Pertanahan
 Kabag Hukum



Lampiran
 PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PELAKUKAN BUKTI ACEH UTARA, NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG ZONA NILAI TANAH KABUPATEN ACEH UTARA
PETA ZONA NILAI TANAH

PROVINSI : ACEH
 KAB/KOTA : ACEH UTARA
 KECAMATAN : LAPANG

Peta Lokasi Survei :

Skala : 1 : 11.000

Legenda :

	Zona Nilai Tanah (Ekonomi Kawasan)
	Nomor Zona Nilai Tanah
	Nilai Peralatan per m ²
	Laut
	Nilai Peralatan per m ²
	Sungai
	Jalan Aspal
	Jalan Tanah
	Jalan Selapak

Sumber Data dan Kelelitan Survei :

- Peta Rupa Bumi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 - 2032
- Peta Rupa Bumi Aceh Utara Tahun 2012 - 2032 (Ganti Nomor 7 Tahun 2013)
- Peta Kawasan Hutan (SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.580/Men/HK/SET/JEN/SK-1/17/2019)
- Hasil Survei Lapangan Tahun 2024

Sistem Proyeksi dan Gd₁ :

Proyeksi : TM3
 Datum : WGS-84
 Zona : 47 - 1

Tabul Klasifikasi Zona Nilai Tanah :

No.	Nilai Tanah	Simbol
1.	< Rp. 10.000	
2.	Rp. 10.001 - Rp. 50.000	
3.	Rp. 50.001 - Rp. 75.000	
4.	Rp. 75.001 - Rp. 100.000	
5.	Rp. 100.001 - Rp. 250.000	
6.	Rp. 250.001 - Rp. 500.000	
7.	Rp. 500.001 - Rp. 750.000	
8.	> Rp. 750.001	

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PETA ZONA NILAI TANAH
 SKALA 1 : 10.000

PROVINSI : ACEH
 KAB/KOTA : ACEH UTARA
 KECAMATAN : LAPANG
 LUAS ZNT : 2.480 Ha
 Luas ZONA : 325

BUPATI ACEH UTARA
ISMAIL A. JALIL

Paraf Koordinasi :

Kadis Pertanahan :

Kabag Hukum :